

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG

TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 2025, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
- 12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- 3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
- 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo;
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi;
- 6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo, yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dasar pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta mekanisme perubahan dokumen RPJPD Kota Probolinggo;
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. memberikan acuan tentang tata cara pengendalian RPJPD Kota Probolinggo;
 - b. memberikan acuan tentang tata cara evaluasi RPJPD Kota Probolinggo; dan
 - c. memberikan acuan tentang tata cara perubahan RPJPD Kota Probolinggo.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:
 - a. tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPD Kota Probolinggo;
 - b. pelaksanaan perubahan RPJPD Kota Probolinggo.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan :

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah:
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional; dan
- c. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 5

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dilaksanakan oleh Kepala Bappeda sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kepada Walikota;
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya;
- (4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD daerah.

BAB IV

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

- (1) RPJPD dapat diubah apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;

- b. terjadi bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah dan/atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Setiap rencana perubahan RPJPD harus didahului dan didasarkan pada hasil kajian yang seksama dan mendalam yang dilakukan oleh Bappeda;
- (3) Perubahan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 19 Oktober 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 19 Oktober 2015

> SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Wormon

WAHONO ARIFIN, SH MM

NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA
PROBOLINGGO TAHUN 2005 – 2025

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RPJPD

RPJPD	RPJMD	Kesesuaian/Relevansi			Tindak	Hasil
		Ya	Tidak	Evaluasi	Lanjut	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi, Misi, dan Arah Kebijakan :	Visi dan Misi :					
Visi:	Visi :					
Misi:	Misi:					
Arah Kebijakan :						

- Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, arah kebijakan RPJPD daerah;
- Kolom (2) diisi dengan uraian visi dan misi RPJMD daerah periode pengendalian dan evaluasi;
- **Kolom (3)** diisi dengan tanda cek (√) jika Ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RPJMD daerah dengan RPJPD daerah:

Pertanyaan kunci:

Apakah visi dan misi RPJMD daerah yang juga merupakan visi dan misi Walikota mempunyai kesesuaian atau mengacu pada arah kebijakan sesuai tahapan RPJPD daerah?

- Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;
- Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti.

WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd Hj. RUKMINI